

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA DESA BALEREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



OLEH

MUH YUSRON FAUZI AKBAR ALWI
NIM 102180062

PEMBIMBING

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG

SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA DESA BALEREJO

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh

gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUH YUSRON FAUZI AKBAR ALWI

NIM 102180062

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP 197401102000032001



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi
NIM : 102180062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA
SYIFA DESA BALEREJO KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 09 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


M. Hani Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBARAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama Saudara:

Nama : Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi
NIM : 102180062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA
DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (Mukhlas)
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (Agus Purnomo)
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (Khusniati Rofiah)

Ponorogo, 06 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP.197401102000032001

LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi

Nim : 102180062

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022


Muh Yusron Fauzi Akbar. A
102180062

PERSEMBAHAN

Dengan untaian rasa syukur kepada Alloh SWT dan Sholawat serta salam terhadap Nabi Muhammad SAW dan dengan segenap ketulusan serta rendah hati, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang paling aku cintai dan sayangi yang senantiasa penuh kasih sayang yang telah membesarkan dan mendidiku dengan rasa penuh kasih sayang dan selalu memberiku semangat, mendoakan dengan sangat tulus hingga rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kesuksesanku dimasa yang akan datang. Semoga Alloh SWT melimpahkan rahmat, kesehatan dan ampunan kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada ayah saya yang bernama Bapak Masyhuri semoga diberikan tempat yang mulia disisinya.
2. Adikku (Dzikrina Mutmainatul Abila Syifa) yang selalu memberiku semangat untuk menjadi kakak yang baik dan bisa di contoh baik dari kepribadian maupun kebiasaan dan selalu mendoakanku. Semoga tujuanmu dan tujuanku bisa membahagiakan kedua orang tua dan memberikan hal yang terbaik yaitu menjadi anak sholeh dan sholehan dan menunjukkan bahwa kita bisa sukses. Semoga jalan kita selalu mendapat ridho dan berkah dari Alloh SWT.
3. Keluarga dari Ayah maupun Ibu yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menjadi orang yang baik. Dari kelurga besar inilah saya bisa merasakan kerukunan yang sangat nikmat.

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.¹



¹ Departement Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 47.

ABSTRAK

Alwi Muhammad Yusron Fauzi Akbar, 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj Khusniati Rofiah M.S.I.

Kata kunci : Akad, Qardh dan Riba.

Qardh atau utang piutang merupakan akad untuk tolong-menolong. *Qardh* pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Ketika kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh, praktik utang piutang sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Praktik utang-piutang ini berangkat dari pelanggan yang akan mengadakan hajatan yang kekurangan modal dan berutang kepada Toko Ibu Katmini berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung. Pelunasan utang menggunakan padi setelah musim panen. Pada praktik pelunasan, pihak Toko sengaja melakukan pengurangan pada obyek yang dijadikan pelunasan utang. Harga padi untuk pelunasan utang ada pengurangan oleh pihak Toko tanpa sepengetahuan pihak penghutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam menggali data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data yaitu observasi, interview, dokumentasi dan analisis dengan metode induktif yang menggunakan teori *qardh*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Sistem akad utang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat utang sudah terpenuhi dan utang yang dibayarkan dengan padi sudah sesuai dan sepadan nilainya. 2) Praktik pelunasan utang piutang dengan pengurangan harga padi terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran utang pada pengurangan harga padi yang tidak diketahui apabila ada pengurangan saat pelunasan utang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat beserta salam junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradapan dari jaman Jahiliyah ke Islamiyah, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Dengan Pembayaran Menggunakan Padi Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*.

Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik utang piutang sembako dengan sistem pembayaran menggunakan padi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Yang di mana utang piutang yang dilakukan di Toko Abila Syifa berhutang sembako untuk kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran utang menggunakan padi dengan nilai yang sama dengan jangkau waktu sesuai kesepakatan dua belah pihak.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan trimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi dapat selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
5. Segenap masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, terutama pihak Toko yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menggali data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik-Nya kepada para pihak yang sudah membantu penulis dalam menulis skripsi. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan ini.

Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari akan banya kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dapat penulisan skripsi ini. Untuk itu hal ini bisa menjadi bahan saran dan kritik untuk penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 05 April 2022

Penulis

MUH YUSRON FAUZIA A
102180062



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat di sebut alih huruf atau alih aksara., misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ponorogo transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Time New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab.	Ind
ء	‘	د	d	ض	d	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	r	ظ	z	م	m
ث	Th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	s	غ	Gh	هـ	h
ح	h	ش	sh	ف	F	و	w

خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y
---	----	---	---	---	---	---	---

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftog) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus cetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah, *Inna al-din ‘inda Allāh al-Islam* bukan *Inna al-dīna ‘indan Allāhi al-Islamu*. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun..

6. Kata yang berakhir dengan *tā’marbū’ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransletirasi dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* transliterasi dengan “at”.

Contoh;

Na’at dan *mudaf ilayh* : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabarah
al-Misriyah

Mudāf : *matba’at al-‘Ammah*


7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (ya' ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'marbū ah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'ber-tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghāzī, al-Nawawī.

Ibn Taymah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10

G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP QARDH DAN RIBA	21
A. <i>Qardh</i>	21
B. Riba'	29
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN	37
A. Sejarah dan Gambaran Toko Abila Syifa	37
B. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Padi.	40
C. Pengurangan Harga Padi Pada Transaksi Pelunasan Utang Piutang Sembako.....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI ABILA SYIFA DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN	49
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Sembako Dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Padi	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengurangan Harga Padi Pada Pembayaran Utang Piutang Sembako.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna atau komperhensif yang mengatur manusia dari aspek kehidupan baik perilaku, akhidah akhlak, ibadah dan muamalah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah tentang suatu peraturan atau hukum, baik individual maupun sosial. Dan di dalam Islam lebih tepatnya ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dari kesehariannya baik dari ibadah maupun tindakan setiap harinya.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yang setiap saat senantiasa membutuhkan sesama untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesama manusia diperlukan sikap tolong menolong yang dapat dilakukan dengan apa saja. Di dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari hari dan termasuk suatu perbuatan yang disukai oleh Allah Swt. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan sesama manusia, seperti dalam hal utang piutang, sewa menyewa dan lainnya.

Dalam kehidupan manusia tidak jauh dengan hal utang piutang di kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang seperti hal lumrah di kalangan masyarakat, terutama orang-orang yang penghasilanya di bawah

¹ Achmad Irwan Hamzani, "*Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta:Kencana, 2020), 15

rata-rata (rendah). Tetapi bagi orang-orang yang mampu, dalam utang piutang ini dapat menjunjung martabat dan derajat sosialnya dalam masyarakat, misalnya seperti orang yang bisa memberin pinjaman kepada seseorang yang membutuhkannya maka bisa dibilang golongan menengah ke atas.

Utang piutang (*qardh*) adalah akad pinjam meminjam kepada orang lain, dengan adanya pengembalian semisalnya². Sedangkan menurut para ahli *fiqih*, utang piutang adalah transaksi antara dua belah pihak yang satu menyerahkan uang atau barang kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi oleh pihak kedua dengan hal yang sama atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang.

Utang piutang atau pinjam meminjam juga bisa disebut *qardh* di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut: “lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat’u* (memotong), *قرضه*, *يقرضه* dengan harakat kasrah pada huruf ra’ *قرضه*, *رقرضه* , *قرضا* , *رقرضا* berarti memotongnya. *Qardh* secara etimologi adalah potongan, *qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai’* yang berarti memotong sesuatu.³ *Qardh* adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan). Secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Ulama secara umum mendefinisikanya *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan

² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

³ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016),167.

oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut bermaksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dari *qardh* ini adalah tolong-menolong.⁴

Dalam kehidupan masyarakat banyak yang menerapkan utang piutang dan sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mengetahui aturan yang telah diatur oleh Allah Swt di dalam Al Qur'an dan haḍīth tentang utang piutang. Tetapi masih banyak orang yang melakukan penyimpangan dalam utang piutang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Sebagai contoh praktik utang piutang sembako di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Warga masyarakat yang melaksanakan praktik utang piutang dengan tujuan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Seperti utang piutang yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hajatan dengan membutuhkan bahan-bahan sembako untuk

⁴ Ibid,169.

acara tersebut. Dan orang tersebut menghutang sembako ke sebuah toko dengan sistem pembayarannya menggunakan padi.

Praktik pelunasan utang piutang sembako dengan sistem pembayarannya menggunakan padi. Jadi di dalam utang piutang sembako ini barang yang diutang akan dicatat oleh pihak yang memberi pinjaman dengan catatan barang yang diutang dan harga sembako tersebut dengan jelas dan sesuai dengan harga sebenarnya. Di toko tersebut sistem pelunasannya dengan suatu barang yang senilai dan tidak merugikan. Pelunasannya ada yang membayar menggunakan uang, barang hajatan seperti minyak, kentang, mie dan kebanyakan juga membayar utang dengan menggunakan padi. Sehingga pelunasan biasanya dari kedua belah pihak berakad tentang sistem pembayarannya menggunakan apa yang diinginkan dari kedua belah pihak. Dan orang yang berhutang tersebut akan membayarnya dengan padi. Tetapi harga padi saat pembayaran hutang tidak sesuai karena ada pengurangan harga⁵.

Praktik yang dilakukan ini termasuk tentang persoalan pengurangan harga padi pada saat pembayaran hutang dengan mengambil keuntungan, Utang piutang yang dilakukan dengan sistem pengurangan dan mengambil keuntungan dari harga padi tersebut. Jadi utang piutang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang meminjam hutang dan menguntungkan bagi pemberi pinjaman hutang.

⁵ Susanto, *Hasil Wawancara*, Madiun 22 November 2021

Mengingat akan pentingnya pembahasan fenomena ini di lingkungan masyarakat kita. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judulnya **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berhubung dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak manfaat yang harus dijelaskan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Supaya penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan secara luas bagaimana praktik hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dalam masalah utang piutang sembako dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini penulis supaya belajar dan memberi manfaat untuk masyarakat dan menambah pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan bermuamalah terutama dalam bidang utang piutang sesuai hukum Islam, selain itu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang kegiatan muamalah terutama dalam utang piutang sesuai hukum islam yang benar dan masyarakat juga bisa mengetahui tentang utang piutang yang baik dan benar menurut syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bukti bahwa karya penulis orisinal dan bebas dari plagiasi atau sebagai pembenda dari hasil penelitian yang sejenis maka penulis paparkan hasil peneletian terdahulu yakni sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Anna Sholikhah tahun 2020 yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.⁶ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi utang piutang yang terjadi antara Toko Kasri dan pelanggan memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Pengutang awalnya merasa dirugikan akan tetapi juga merasa terbantu dalam menjalankan hajatannya, begitu pula dengan pemberi utang yang dapat menjalankan usahanya dengan lancar.

⁶ Anna Sholikhah. “Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*) sembako. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua obyek yang berbeda yaitu uang dan sembako, serta adanya pengurangan timbangan dan tambahan biaya dalam pelunasannya. Sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah pembayaran dilakukan dengan menggunakan padi setelah panen dan sisa pembayaran hutang harga padi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fera Retno Nurkumalasari tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem ijon petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan transaksi hutang piutang dengan sistem ijon petani padi di desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktik hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk 'urf fasid. 'Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah

menjadi tradisi manusia, tetapi bertetangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang. Adapun perbedaanya dalam penelitian ini membahas jika tengkulak juga membedakan harga padi antara petani yang memiliki hutang diawal dan petani yang tidak memiliki hutang. Tengkulak akan mengurangi harga padi milik petani yang digunakan untuk pengembalian hutang dari harga normal. Sedangkan penelitian yang akan di buat adalah pembayaran dilakukan dengan menggunakan padi setelah panen dan sisa pembayaran hutang harga padi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Kartika tahun 2020 yang berjudul tentang Tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung dan di bayar setelah panen kopi skripsi ini membahas tentang Apakah praktik utang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat di simpulkan bahwa penambahan harga yang ditentukan oleh pemilik warung pada utang piutang barang yang dibayar setelah

⁷ Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap hutang piutang dengan sistem ijon petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021).

panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.⁸

Persamaan dari skripsi ini dan penelitian yang dilakukan oleh si peneliti adalah tentang utang piutang. Adapun perbedaan penelitian ini membahas tentang penambahan harga yang ditentukan oleh pemilik warung pada utang piutang barang yang di bayar setelah panen kopi. Sedangkan penelitian yang akan di buat membahas tentang pembayaran yang dilakukan oleh sipengutang dengan menggunakan padi tetapi harga padi ada penurunan sesuai yang di minta oleh pihak yang memberi utang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses untuk mendapatkan data dan suatu tujuan tertentu secara ilmiah. Secara umum tujuan ilmiah sebagai penemuan suatu masalah yang ada di lapangan kemudian pembuktian lalu pengembangan masalah tersebut supaya data tersebut dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan studi kasus atau penelitian di lapangan (*field reaserch*). Penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui kontak yang intens atau dalam jangka waktu yang lama dengan lapangan atau situasi kehidupan tertentu.⁹ Dimana pendekatan

⁸ Lia Kartika, "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung dan si bayar setelah panen kopi". Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung).

⁹ Mohammad Mustari, *Pengantar Metodologi penelitian* (Yogyakarta:LaksBang Pressindo,2012) ,20.

penelitian ini menggunakan sistem analisis data dengan cara pendekatan langsung ke objek. Penelitian ini dilakukan secara langsung di sebuah Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tentang fakta-fakta di toko tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan intensif atau dengan terperinci terhadap masalah-masalah atau kasus yang di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Dimana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambaran-gambaran mengetahui praktik utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai pengamat penuh dan mencari data secara langsung dari pelaku hutang dengan cara wawancara. Dan sebuah penelitian kehadiran tidak hanya sebagai perencana, pengumpulan data tetapi peneliti berupaya untuk mendapatkan data tentang persepsi aktor-aktor lokal, melalui proses pemerhatian, pengertian empati ,atau penundaan prakonsepsi tentang

¹⁰ Anna Sholikhah, Skripsi. “*Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”,(Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020), 13.

topik yang dibicarakan¹¹. Dengan ini maka penelitian sangat diharuskan kehadiran penelitian ini karena agar dapat mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih karena terdapat toko yang menerapkan *qardh* yang berbeda dengan toko yang lain dan banyak orang yang masih belum memahami konsep *qardh* dan riba secara baik dan benar.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal tersebut:

- 1) Data tentang terjadinya praktik akad utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

¹¹ Mohammad Mustari, *Pengantar Metodologi penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 21.

Untuk mendapatkan data ini peneliti memerlukan wawancara dengan pihak toko dan pelanggan tersebut.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah istilah yang dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode atau ide yang dipelajari.¹²

Dalam ilmiah, tujuan pengklarifikasian sumber adalah untuk menentukan keaslian sumber. Dalam konteks seperti menulis sejarah, hampir slalu dianjurkan menggunakan sumber-sumber primer jika mungkin. Demikian karena sumber primer mempunyai tujuan koneksi paling valid.

Sumber data primer diperoleh dari responden utama yaitu: pemilik Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan para pelanggah yang pernah transaksi utang piutang di toko tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis.¹³ Misalnya dari jurnal, dokumen-

¹² Ibid,38.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018)h.137

dokumen, koran, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada harus dicek terlebih dahulu. Banyak hal yang berguna dengan melakukan pijakan terhadap sumber-sumber yang sudah ada itu, walaupun kesahan dan keberadaanya berbeda-beda kualitasnya. Sebetulnya, informasi itu lebih kaya dari pada apa yang orang percayai.¹⁴

Sumber data sekunder diperoleh dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya transaksi utang piutang di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁵ Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

¹⁴ Ibid, 40.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008),115.

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang kecil maupun jauh bisa di observasi dengan jelas.¹⁶ Dalam penelitian ini, si penulis mengadakan pengamatan di lokasi Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Yaitu mengamati secara langsung tentang penerapan *qardh* pada praktik utang piutang sembako dengan pembayaran menggunakan padi dan pengurangan harga padi saat pelunasan hutang di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penelitian secara langsung mencatat praktik penerapan *qardh* dan dampak dari utang piutang tersebut.

b. Interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Wawancara penelitian ini merupakan kegiatan pembicaraan yang mempunyai tujuan tertentu yang dimana percakapan dimulai dari informal ke formal agar penelitian dapat informasi yang akurat dari sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu Ibu Katmini selaku pemilik toko dan Bapak Susanto

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: AFABETA, 2019), 308.

¹⁷ Ibid., 317

selaku pihak *Muqtarid*. Wawancara ini berfokus *Muqtarid* . Wawancara ini berfokus terhadap akad utang piutang, transaksi pelunasan utang piutang sembako dan pembayaran dengan menggunakan padi di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁸ kegiatan yang sudah berlalu atau terjadi, dokumen dapat berupa tulisan maupun gambar seperti catatan, foto, sketsa dan buku utang di toko tersebut. Dalam hal ini penelitian mengambil data dan di lokasi penelitian dan mencari data di tempat tersebut.

6. Analisis data

Analisis data dicirikan dengan sifat-sifat: tertutup, jangka masa panjang, mendalam. Tidak heran jika kemudian dalam analisis ini ada yang sifat kembali lagi kelapangan seperti dalam analisis interaktif. Walaupun demikian, ada pula analisis yang bersifat bertingkat menuju puncak dan kesempurnaan data. Dalam penelitian kualitatif ada 2 strategi analisis data, yakni model strategi deskriptif kualitatif dan model analisis verifikasi kualitatif. Kedua model ini kadang kala dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.¹⁹ Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008),121.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasional*, (Tulungagung: Akademi Pustaka, 2018), 121.

memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.

Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah di tentukan sebelumnya, yakni melihat praktik utang piutang sembako di Toko Desa Balerejo dikaitkan dengan teori utang piutang (*qardh*), transaksi pembayaran utang piutang dikaitkan dengan (riba) , sehingga data yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

7. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian tahap ini merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau salah. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini wawancara dan juga membandingkan

hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁰

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.²¹ Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.²² Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dengan teknik ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematik pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),h.273.

²¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

²² Anna Sholikhah, Skripsi. “*Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”,(Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020), 19.

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : UTANG PIUTANG (*QARDH*) DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan, yaitu tentang utang piutang (*qardh*) mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat tentang *qardh* dan riba.

BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Pada bab ini penulis kemukakan tentang gambaran wilayah yang dijadikan obyek penelitian dan proses utang piutang yang menjadi pokok masalah di antaranya: a) yang berisi tentang sejarah berdirinya Toko, Lokasi penelitian, data pemilik dan pekerja, b), sistem pembayaran utang piutang sembako dengan menggunakan padi di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, c), pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di

Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG SEMBAKO DI DESA BALEREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

sistem pembayaran utang piutang sembako dengan menggunakan padi di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutang sembako di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan juga penutup.

BAB II

KONSEP *QARDH* DAN RIBA

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebahai berikut: “lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat’u* (memotong), *قرضه* , *يقرضه* dengan harakat kasrah pada huruf ra’ *رقرضه* , *قرضا* , *قرضه* berarti memotongnya. *Qardh* secara etimologi adalah potongan, *qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai’* yang berarti memotong sesuatu¹.

Sedangkan menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalianya sebesar uang tersebut. Contohnya orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak di mintai bantuan, “pinjamkan uang untukku sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga jangkau waktu tertentu, kemudian akan ku kembalikan kepadamu pada waktunya”.² Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.

Secara istilah *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutang atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta

¹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016),167.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2017), 178.

mitsil kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.³

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan membantu untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dan *qardh* memberikan kemanfaatan dengan menghabiskan zatnya.⁴

Hukum memberi utang piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Landasan Al-Qur'an adalah:

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 235.

⁴ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 169.

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*⁵

b. Firman Allah dalam surt Al-Maidah ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
وَلَاذْخَلْنَاكُمْ جَنَّتٍ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya: *...” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai”..*⁶

Sementara landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah:

⁵Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 39.

⁶ Ibid, 109

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR Ibnu Majah no 2421, kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi)⁷*

Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun dan Syarat Utang (*Qardh*)

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara itu, menurut jumbuh ulama rukun qard ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang perakad terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (ora yang berutang); 2) *qardh* (barang yang dipinjamkan); 3) shighat *ijab* dan *qabul*. Adapun yang menjadi syarat *qardh* adalah sebagai berikut:⁸

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi", 2000), hal. 538.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 240.

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*), disyaratkan:
- 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya, cakap bertindak hukum;
 - 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya, harta yang diutangkan merupakan milik sendiri.
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*) disyaratkan:
- 1) Harta yang diutang merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zaria'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli selama, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunut*, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat jumhur fukaha.
 - 3) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna, kecuali adanya serah terima karena didalam *qardh* ada *tabarru'*.
 - 4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid* (yang mengutangkan).
 - 5) Utang itu tanggung jawab bagi *muqtarid* (orang yang berutang)
 - 6) Barang bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam

- 7) Harta yang diutang harus diketahui dari kadar maupun sifatnya
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. Shighat ijab kabul

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* atau serah terima berupa lafaz *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainya.⁹

Syarat-syarat *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁰

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh* yaitu:

- a. *Qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan.
- b. Akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lain-lain.¹¹

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2017), 178-179.

¹⁰ Ibid, 179.

4. Pandangan Ulama' tentang *Qardh*

Qardh menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *Muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.

- a. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- b. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqridh* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.¹²

¹¹Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016),167.

¹² Ahmad Hendra Rofi'ullah, Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang), *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus (2021), link: <http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/>

5. Pengambilan Manfaat *Qardh*

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. Artinya: tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.¹³ Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Qardh (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, dimana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.¹⁴

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al-nasi'ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat

¹³ Atang Abd, *Fiqh Perbankan*, 266.

¹⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156.

selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

6. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtarid* ialah mengganti padanan *muqrad* apabila, *muqrad* berupa barang yang memiliki padanan (mitsli). Sebab, prinsip fundamental akad *qardh* adalah mengembalikan padanan *muqrad*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqrad*.

Sedangkan apabila *muqrad* berupa barang yang tidak memiliki sepadanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya (mitsli shuratan), seperti hutang kambing dibayar dengan kambing. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.¹⁵

B. Riba'

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangnya.

¹⁵ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 156-157.

- b. Berkembang, berbunga (النَّام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁶
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT:

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Bumi jadi subur dan gembur (Al-Haj:5)¹⁷

Menurut istilah riba dalam ilmu fikih, kita akan menemukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing mazhab utama¹⁸. Menurut Al-Hanafiyah riba adalah kelebihan yang bukan termasuk pergantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah atau tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.¹⁹ Menurut Al-Malikiyah adalah semua jenis dari jenis-jenis riba. Asy-Syafi'iyah, riba di definisikan sebagai akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Al-

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 57.

¹⁷ Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 333.

¹⁸ Ahmad sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 160-161.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 260.

Hanabiyah mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanannya baik secara nash atau secara qiyas.

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari kedua belah pihak akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Pengertian riba secara umum yaitu meningkat (increase) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁰

2. Dasar Hukum

Berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa riba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dan diharamkan dalam syariat islam. Riba suatu praktik untuk mencari rezeki yang menguntungkan tapi juga merugikan pihak lain, atau mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Pengharaman riba dapat kita ketahui didalam Al-Qur'an dan As-sunah. Riba diharankan tidak sekaligus tetapi dilakukan secara bertahap di antaranya :

a. Firman Allah SWT yang melarang adanya riba:

QS: Al-Rum(30): 39²¹

²⁰ Veri Mei Hafnizal, *Bungan Bank (riba) dalam pandangan Hukum Islam "Discovery" At-Tasyri :jurnal ilmiah prodi muamalah* (Jurnal Volume IX, No. 1, Januari - Juni 2017), 50.

²¹ Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 408

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

QS: An Nisa (4): 161 ²²

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ نَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*

QS: Al-Imron (3): 130

²² Ibid, 103

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَاءَ مَا تَكُونُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²³

QS al-Baqarah (2): 275

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَمِ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²⁴

b. Menurut Al-Hadist adalah;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Begitu juga dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

²³ Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 66.

²⁴ Ibid, 47

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّبَاتِ, قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ,

وَالسِّحْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, وَأَكْلُ الرِّبَا

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Apa itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang oleh agama Islam.

3. Macam- Macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziah dalam kitab *I'lam al-Muwaqfi'in* an Rab al-*'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*.

Riba fadli ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebihan takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan *riba fadli*

²⁵ Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari*, juz IV, hlm. 12, dan Muslim: *Shahih Muslim*, juz I, hlm. 92.

semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Dan Ibn Qayyim al-Jaziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa riba *jali* riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya.²⁶

Riba *qardli* sama dengan riba *fadli*, yaitu segala bentuk praktik utang piutang yang mendapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang (*muqridh*) saja, atau sekaligus kepada pihak yang berutang (*muqtaridh*).²⁷

4. Riba Dalam Utang Piutang

Riba dalam hutang piutang di sini sebenarnya dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah*. Yang dimaksud dengan riba *al-qardh* dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau pun jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutang. Karena yang namanya mengutang adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di-, jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar rupiah dengan rupiah tapi keuntungannya ditunda.

Riba *nasi'ah* disebut juga riba jahiliah. *Nasi'ah* berasal dari kata *nasa'* yang artinya penangguhan. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 62.

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 53.

sekarang. Yaitu saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nilainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan kemudian.²⁸

Dalam kehidupan masa kini, kenyataannya umat Islam hidup di tengah lingkaran riba yang nyaris tidak ditemukan jalan keluarnya. Hal itu disebabkan oleh maraknya sistem ekonomi kapitalis yang tumbuh subur. Penjajahan buka hanya meninggakan luka dan kerusakan fisik, tetapi juga menorehkan kerusakan pola pikir bangsa. Salah satunya adalah pola pikir bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari lingkaran riba.

Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.

²⁸ Ahmad sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 174.

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA

DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI

KABUPATEN MADIUN

A. Sejarah dan Gambaran Toko Abila Syifa

1. Letak Geografis Toko Abila Syifa

Toko Abila Syifa berlokasi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, lebih tepatnya di Rt. 21, Rw. 04. Jadi toko Abila Syifa berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh desa-desa lainnya, maka toko Abila Syifa bisa berkembang dengan pesat karena lokasinya sangat mendukung untuk membuka toko tersebut. Toko Abila Syifa berada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan di kelilingi desa-desa lain, yaitu:¹

- a. Sebelah Utara : Desa Padas
- b. Sebelah Selatan : Desa Setemon
- c. Sebelah Timur : Desa Binowo
- d. Sebelah Barat : Desa Surutsewu

Toko Abila Syifa berada di tempat yang cukup strategis sehingga banyak orang yang mengetahui dan mudah untuk dicari. Toko Abila Syifa bertempat dipenghubung jalan antar desa menuju ke jalan raya, jadi jalan tersebut ramai dilewati oleh orang-orang yang mau ke desa sebelah.

¹ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun 5 Februari 2022.

Sehingga banyak orang yang mengetahui dan berhenti membeli kebutuhan di toko tersebut.

2. Sejarah Perkembangan Toko Abila Syifa

Pada tahun 2001 berdirinya toko yang bernama Abila Syifa yang dimiliki ibu Katmini. Toko tersebut berawal dari toko yang terbilang kecil, hanya bertempat di teras rumahnya, awalnya berjualan sayur-sayuran mentah yang dibeli dari pasar sayur di daerah Dolopo. Semakin hari pembeli di toko tersebut semakin ramai pembeli, barang dagangan yang dijual semakin banyak untuk disediakan. Jadi semakin berkembangnya toko tersebut maka ibu Katmini selaku pemilik toko merenovasi dan ingin memindah tokonya ke tempat yang lebih strategis dan bisa menampung bahan-bahan lebih banyak.²

Usaha toko ibu Katmini tidak selalu ramai pembeli karena banyak kendala maupun halangan seperti saingan dari toko sebelah maupun pedagang kaki lima, dan banyaknya pembeli tetapi dengan menghutang. Jadi kalau banyak orang yang menghutang ibu Katmini tidak ada modal untuk berbelanja dagangannya untuk hari besok.

Sehingga semakin banyaknya saingan toko maupun pedagang kaki lima maka ibu Katmini memberanikan diri untuk membantu masyarakat yang akan mengadakan hajatan. Bantuan tersebut berupa uang dan barang-barang sembako hajatan. Barang sembako tersebut bertujuan agar digunakan terlebih dahulu. Kemudian setelah acara tersebut selesai maka

² Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

dikembalikan pelunasan utang tersebut dengan hasil hajatan maupun uang atau padi.

Jadi pelunasan di toko tersebut sesuai dengan akad atau perjanjian di awal. Dengan cara tersebut banyak masyarakat yang minat dan tertarik, jadi toko tersebut semakin besar dan berkembang sampai dikenal oleh masyarakat dari luar desa tersebut.

a. Data Pemilik

Ibu Katimi, bertempat tinggal di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tidak memiliki kesibukan lain kecuali menekuni usaha tokonya, dan suaminya telah meninggal di tahun 2021 kemarin. Sekarang dia berjuang menafkahi kedua anaknya yang masih menempuh pendidikan.

b. Pekerja

Setelah suaminya meninggal Ibu Katmini mencari karyawan yang bernama Ibu Mar biasa dipanggil Yumar. Di toko tersebut Yumar membantu dari membersihkan dan mengelola toko milik Ibu Katmini. Ibu Mar bertempat tinggal di Desa Balerejo juga tidak jauh dari toko tersebut, beliau berumur 57 tahun. Kemudian Ibu Bibit yaitu keponakan dari Ibu Katmini sendiri dia membantu jika dibutuhkan seperti masak memasak, Ibu Bibit beralamat juga di Desa Balerejo tidak jauh dari toko tersebut, beliau berumur 35 tahun.³

³ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

B. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Padi.

Utang Piutang merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang perekonomiannya bisa di bilang menengah kebawah, guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Utang piutang saat ini dapat dilakukan dengan media menggunakan barang, uang dan lainnya. Adapun untuk pengembaliannya dan pelunasan utang juga banyak cara seperti dengan media yang sama maupun dengan campuran.

Masyarakat di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun hidup di Daerah persawahan yang luas. Jadi masyarakat Desa kebanyakan berprofesi sebagai Petani. Maka dari itu masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mempunyai penghasilan kebanyakan dari hasil panen padi, dan apabila utang salah satunya membayarnya dengan menggunakan padi setelah panen. Salah satunya terjadi di Toko Abila Syifa dan para pelanggan yang kekurangan uang atau modal untuk melakukan suatu hajatan. Ketika akad, pengutang menetapkan pelunasanya dengan menggunakan padi setelah hasil panen.

Tempat terjadinya utang piutang di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Seperti biasanya masyarakat di Desa tersebut biasanya utang dengan ungkapan lisan yang umumnya masyarakat Desa lakukan yaitu dengan kata "*Aku utang sembakone tak ngge hajatan mantune anakku*" dalam bahasa Indonesia yang artinya saya utang sembako buat hajatannya menikahnya anak saya.

Utang Piutang berawal dari pelanggan Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang akan mengadakan hajatan. Masyarakat yang kekurangan biaya maupun tidak mempunyai biaya sama sekali biasanya berhutang ke Toko Abila Syifa untuk memenuhi kebutuhan hajatannya seperti bahan-bahan dapur dan kebutuhan lainnya. Toko Abila Syifa tidak meminta jaminan sama sekali kepada seseorang yang berhutang karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Masruroh yang pernah berhutang di Toko tersebut.

”Utang neng Toko ne Ibu Katmini iku ya mas menak banget, neng kono gak enek jaminan sama sekali gek nek nyaur utang iso dicitil gek gak enek bungane. Dadi toko Abila Syifa iku percoyo nang uwong gek biasane malah nak blonjomu akeh oleh potangan. Aku kae utang mergo kekurangan biaya ngge acarane aqiqahan anakku, utang ku duik ambek sayur sayuran seng dibutuhne pas acarane hajatan iku, gek aku ndisek kae mbayar e utang nggowo pari dadi penak e nang tokone Abila Syifa iku iso mbayar nggowo duik, nggowo pari, nek ra ngono nggowo hasil becekan ngonokae”.⁴

Alasan Ibu Masruroh berhutang ke toko Abila Syifa karena mudah dan tidak ribet, dan percaya kepada seseorang yang berhutang dan tidak ada jaminan. Ibu Masruroh berhutang untuk kebutuhan hajatan aqiqah anaknya berupa uang dan sayur-sayuran. Dan Ibu Masruroh membayar Utangnya dengan padi yang dia miliki.

Jadi praktik utang piutang di toko Abila Syifa mempercayai seseorang yang berhutang dan tidak meminta jaminan sama sekali, sehingga banyak masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, meminjam barang atau kebutuhan hajatan di toko Abila Syifa. Dalam akad

⁴ Masruroh, *Hasil wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

awal kedua belah pihak hanya membahas objek mengenai apa yang dibutuhkan saat acara hajatan tersebut dan bahan-bahan yang dipinjam dari Toko tersebut akan dicatat dan diberi harga yang sesuai dengan harga di Toko tersebut. Dalam sistem pembayaran utang di toko Abila Syifa bisa menggunakan uang, barang seperti minyak goreng, gula atau mie kering dan kebanyakan membayarnya dengan menggunakan padi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Katmini selaku pemilik Toko tersebut.

“Iya mas, jadi kesepakatan antara saya dengan yang berutang itu hanya membicarakan apa saja yang dibutuhkan, biasanya ada yang meminjam uang, juga ada yang membutuhkan bahan sembako, dan saya mencatat semua yang dihutang oleh pihak yang berhutang. Dalam pelunasannya biasanya saya menetapkan dengan membayar menggunakan hasil dari hajatan tersebut, tapi juga banyak yang menggunakan uang maupun padi. Saya menerima pembayaran menggunakan padi karena pertama orang yang berhutang ingin membayarnya menggunakan padi, kedua harga padi setiap musimnya bisa berubah-ubah jadi saya menjual lagi padinya disaat harga padi naik, saya menerima saja karena saya berniat untuk membantu seseorang yang membutuhkan”.⁵

Akad awal kedua belah pihak membicarakan tentang objek mengenai apa yang dibutuhkan hajatan tersebut dan bahan-bahan yang dipinjamkan beserta sistem pembayaran utang piutang menggunakan padi Toko Abila Syifa dan jangka waktu pembayaran utang piutang. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Katmini selaku pemilik toko tersebut.

“Jadi begini mas, akad soal pembayaran itu dari pihak pengutang, jadi kesepakatan saya selaku pemilik toko dan pembeli yang berhutang tersebut soal sistem pembayarannya itu menggunakan padi. Dan saya menerima saja yang terpenting nilainya sama. Dan harga padi saat

⁵ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

pembayaran juga sudah disepakati saya dan si pengutang bahwa harga padi itu sesuai dengan harga ketika saat pembayaran dilakukan. Soal jangka waktu pembayaran itu juga disepakati setelah panen”.⁶

Ibu Katmini pemilik toko dan bapak susanto si pembeli atau pengutang melakukan akad di toko tersebut.

Proses pelaksanaan utang piutang antara pihak toko dan pihak pengutang pada masyarakat wilayah Balerejo Kebonsari Madiun penyerahan pinjaman dilakukan setelah adanya akad dari kedua belah pihak. Pelaksanaan utang piutang antara pihak toko dan pengutang sembako ini dilakukan secara lisan di mana antara yang berhutang dan yang memberi utang bertemu langsung di toko Abila Syifa yang ada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Jadi, kedua belah pihak melakukan akad secara langsung di toko Abila Syifa antara pemilik toko Ibu Katmini dan Bapak Susanto yang berhutang sembako hajatan di toko Ibu Katmini.

Bapak Susanto : Assalamualikum Wr. Wb

Ibu Katmini : Waalaikumsalam Wr. Wb

Bapak Susanto : Bu saya mau mengadakan hajatan untuk acara pernikahan anak saya dan saya ingin berhutang barang sembako dan daging untuk kebutuhan hajatan.

⁶ Ibid

Ibu Katmini : Oiya pak bisa apa yang di butuhin dalam acara hajatan anak bapak nanti saya catat apa saja yang di butuhkan dan saya carikan barangnya secepatnya.

Bapak Susanto : Iya bu nanti saya pembayarannya menggunakan padi saya setelah panen.

Ibu Katmini : iya pak nanti harga sembako yang bapak pesan saya total dan nanti padi bapak untuk pembayarannya sesuai harga sembako tersebut.

Bapak Susanto : iya bu, nanti setelah panen langsung saya bayar menggunakan padi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Waton, “Di Toko Abila Syifa dalam kesepakatan awal hanya mengenai objek saja mas. Saat pelunasan utang, saya mengembalikannya utang dengan menggunakan padi .⁷

Sebagaimana pula yang disampaikan Ibu Puji selaku yang pernah berhutang di Toko Abila Syifa. “Iya mas, saya saat berhutang di Toko Abila Syifa dalam kesepakatan bersama mengenai obyeknya berupa uang dan barang-barang sembako hajatan saja. Setelah hajatan selesai saya melunasi utang saya dengan menggunakan padi.⁸

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa akad utang piutang sembako di toko Abila Syifa adalah

⁷ Waton, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

⁸ Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

di mana pihak toko bersedia memberikan utang berupa uang dan barang-barang sembako hajatan yang dibutuhkan dan kedua belah pihak antara peminjam utang dan orang yang berhutang berakad.

C. Pengurangan Harga Padi Pada Transaksi Pelunasan Utang Piutang Sembako.

Utang Piutang yang dilakukan antara *muqtarid* (orang yang berhutang) dengan *muqrid* (pemberi utang) adalah Utang uang dan barang atau bahan-bahan sembako untuk kebutuhan hajatan. Dengan pelunasan menggunakan padi, setelah itu padi ditimbang dan dicatat sesuai dengan yang benar, kemudian hasil timbangan tersebut akan dijumlahkan apabila diakhir penjumlahan ada lebihnya maka akan dikembalikan. *Ijab* dikatakan oleh pihak yang berutang, sedangkan *qabul* diucapkan oleh pemilik Toko, dalam *Ijab* dan *qabul* pihak pemberi utang menetapkan bahwasanya pelunasan utang menggunakan padi setelah panen.

Transaksi pelunasan Utang Piutang di Toko Abila Syifa bisa menggunakan uang, barang-barang hajatan, padi dan barang-yang bernilai. Pelunasan menggunakan padi biasanya dilakukan oleh petani, karena masyarakat di Desa Balerejo kebanyakan berprofesi petani, pembayaran dilakukan setelah musim panen. Sistem pembayaran menggunakan padi harganya sesuai dengan saat waktu pelunasan utang, karena harga padi setiap harinya bisa berubah-ubah. Dan timbangan setiap sak itu di bulatkan semisal 67,89 Kg dibulatkan menjadi 67 Kg. Jadi pengutang menyetujui semua yang

telah dibicarakan saat akad berlangsung. Tetapi saat waktu pelunasan ada pengurangan harga yang tidak diketahui oleh si pengutang, pihak toko sengaja mengurangi harga padi dengan kisaran pengurangan yaitu Rp. 200 - 300/kg. Hal ini dilakukan karena untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya. Dari ini sipengutang tidak mengetahui bahwa harga padi dikurangi itu untuk biaya transportasi yang tidak dibicarakan saat akad awal. Pihak toko sengaja mengurangi harga itu untuk membayar 2 pekerja yang mengambil padi dirumah pengutang.

“Iya mas, saat pelunasan utang saya memang sengaja mengurangi harga padi setiap kilonya saya kurangi hargnya dari Rp. 200 – 300 Rupiah. Hal ini saya lakukan karena transport dan membayar 2 pekerja saya yang mengambil padi dirumah pengutang. Saya tidak mengambil keuntungan mas soal pembayarannya mungkin saya akan simpan padinya terlebih dahulu dan saat waktu harga padi naik saya menjualnya kepada pengepul”.⁹

Seperti yang telah dipraktikkan tentang obyek pelunasan utang piutang berupa padi, harganya Rp.5.800/kg maka setelah pengurangan harga hasil menjadi Rp.5.500/kg. seperti yang disampaikan oleh Bapak Susanto.

“Bahan- bahan sembako untuk hajatan yang saya pinjam totalnya Rp.2.400.000, kemudian pelunasannya saya menggunakan padi dan ternyata ada pengurangan harga padi yang dilakukan oleh pihak Toko yang saat awal perjanjian tidak dijelaskan, memang alasan saat pengambilan padi di rumah saya itu soal biaya transport pengambilan, tapi biaya transportnya berlebihan, jadi saya terpaksa menerima pengurangan harga padi karena hajatan berjalan dengan kondusif dan baik – baik saja”.¹⁰

⁹ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

¹⁰ Susanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

Hal diatas juga dibenarkan oleh Ibu Masruroh selaku pelanggan di Toko

Ibu Kat.

“Saya berhutang dengan jumlah Rp. 1.100.000 yang ada dicatatkan pihak Toko, dengan pelunasan menggunakan padi. Padahal seharusnya harga padi yang saya total ada Rp. 1.500.000 Pada saat transaksi pembayaran utang ada pengurangan harga padi yang ditentukan dari sana. Saya merasa kecewa karena dari awal tidak ada kesepakatan atau perjanjian bahwa harga padi yang untuk pelunasan utang itu ada pengurangan, hanya saja pengurangan nya itu kalau buat alasan transport itu berlebihan jadi banyak yang kecewa soal pengurangan tersebut, tapi hal itu sudah dianggap wajar karena dari sana tidak ada paksaan untuk waktu pembayaran utang tersebut.¹¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Puji yang bertahan menjadi pelanggan Toko Abila Syifa, dan setia kali mengadakan hajatan Ibu Puji utang bahan – bahan sembako di Toko Abila Syifa. Soalnya berutang di Toko Ibu Katmini sangat mudah dan tidak ada jaminannya dan tanpa ada persyaratannya. Dan untuk pengurangan harga padi saat pelunasan utang sudah sepihak dari Toko, memang merugikan orang yang berhutang, tetapi menurut saya sama-sama diuntungkan karena acara hajatan saya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar.¹²

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibu Waton Selaku tetangga Ibu Kat dan pelanggan.

“Iya mas di Toko Abila Syifa memang sudah ada pengurangan sejak lama, mungkin yang lama-lama tau bahwa pengurangan harga ketika pelunasan utang itu sudah kesepakatan dari pihak Toko. Memang sangat merugikan tapi saya selaku sudah beberapa kali utang di Toko Abila Syifa yang sangat membantu acara hajatan saya dengan baik dan

¹¹ Masruroh, *Hasil wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

¹² Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

lancar, karena terpenuhi kebutuhan sembako yang saya gunakan saat acara hajatan”.¹³

Dari hasil penelitian menemukan bahwa transaksi utang piutang yang terjadi antara Toko Abila Syifa dan pelanggan memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Pengutang awalnya merasa dirugikan akan tetapi juga merasa terbantu dalam menjalankan hajatannya, begitu pula dengan pemberi utang yang dapat menjalankan usahanya dengan lancar.



¹³ Waton, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG SEMBAKO DI ABILA SYIFA DESA BALEREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Sembako Dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Padi

Manusia adalah makhluk sosial, yang setiap saat senantiasa membutuhkan sesama untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesama manusia diperlukan sikap tolong menolong yang dapat dilakukan dengan apa saja. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari hal utang piutang di kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang seperti hal lumrah dikalangan masyarakat, terutama orang-orang yang penghasilannya di bawah rata-rata (rendah). Tetapi bagi orang-orang yang mampu, dalam utang piutang ini dapat menjunjung martabat dan derajat sosialnya dalam masyarakat, misalnya seperti orang yang bisa memberin pinjaman kepada seseorang yang membutuhkannya maka bisa dibilang golongan menengah ke atas.

Qardh secara etimologi adalah potongan, *qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yang berarti memotong sesuatu.¹ Secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.

¹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016),167.

Secara istilah *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutang atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsil* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.²

Untuk mengetahui keabsahan suatu utang piutang, tidak terlepas terpenuhinya beberapa rukun dan syarat-syaratnya akad utang piutang. Adapun beberapa rukun dan syarat dari utang piutang (*qardh*) adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*), disyaratkan:
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya, cakap bertindak hukum;
 - 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya, harta yang diutangkan merupakan milik sendiri.

Praktik Akad utang piutang sembako dengan sistem pembayaran menggunakan padi di toko Abila Syifa, terdiri dari kedua belah pihak yaitu Ibu Katmini selaku pemilik toko dan pihak pengutang. Ibu Katmini sebagai pemilik toko merupakan orang yang memberikan pinjaman barang dan bahan-bahan sembako buat hajatan. Sedangkan pengutang merupakan orang yang

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 235.

membutuhkan pinjaman berupa barang dan bahan-bahan sembako buat acara hajatan. Menurut yang penulis teliti, dari Ibu Katmini selaku pemilik Toko dan pihak pengutang adalah sama-sama orang dewasa, berakal dan sudah baligh. Jadi kedua belah pihak sama-sama sudah sah menurut hukum Islam.

b. Shighat ijab kabul

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* atau serah terima berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainya.³

Praktik utang piutang sembako hajatan di toko Abila Syifa, *ijab* dan *qabul* dengan cara lisan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat biasanya. *Ijab* dan *qabul* dilakukan secara langsung di tempat Toko Ibu Katmini dan kedua belah pihak antar Ibu Katmini dan orang pengutang sepakat dengan adanya perjanjian yang tidak ada unsur paksaan sama sekali. Dari *ijab* dan *qabul* tersebut dapat dilihat sesuai dengan hukum Islam maka *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sah.

c. Harta yang diutangkan (*qardh*) disyaratkan:

- 1) Harta yang diutang merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*),

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2017), 178-179.

harta yang dapat diukur (*zaria'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli selama, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunut*, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat jumhur fukaha.
- 3) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna, kecuali adanya serah terima karena didalam qard ada tabarru'.
- 4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (yang mengutangkan).
- 5) Utang itu tanggung jawab bagi muqtharid (orang yang berutang)
- 6) Barang bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam
- 7) Harta yang diutang harus diketahui dari kadar maupun sifatnya
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Barang atau bahan yang diutangkan dari pihak toko ibu Katmini seperti beras, gula, minyak, bahan-bahan dapur atau sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang di butuhkan saat hajatan berlangsung. Dilihat dari bahan bahan di atas sudah jelas dan diketahui saat awal akad. Dalam pelunasan utang piutang sembako hajatan di toko ibu Katimini menunjukkan bahwa tidak sama dengan apa yang dipinjam sebelumnya. Pihak pengutang bahan-bahan maupun barang yang dipinjam sudah tentu dikembalikan atau dibayar dengan menggunakan padi.

Jadi dasarnya sistem pembayaran utang menggunakan padi dilakukan *muqtaridh* adalah mengganti barang yang padanan *muqradh* apabila *muqradh* memiliki barang yang padanan (*mitsli*). Sebab, prinsip fundamental akad *qardh* adalah mengembalikan padanan *muqrad*.⁴ Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang disepakati kedua belah pihak antara *muqtarid* dan *muqrad* karena sepadan.

Ketika akad telah dilakukan dari kedua belah pihak antara *muqtarid* (orang yang berutang) memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau pinjaman yang dipinjam sesuai akad. Karena dasarnya akad *qardh* bertujuan untuk saling menolong sesama manusia tanpa adanya kerugian dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas praktik akad utang piutang sembako dengan sistem pembayarannya menggunakan padi sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sistem pembayaran utang piutang dengan akad menggunakan padi sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat utang sudah terpenuhi dan utang yang telah dibayar dengan menggunakan padi sudah sepadan dengan total utang sembako tersebut. Jadi obyek pelunasan sudah sejenis dan sah menurut hukum Islam.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 110.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengurangan Harga Padi Pada Pembayaran Utang Piutang Sembako.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak jauh dengan kegiatan bermu'amalah, sering kita jumpai bahwasannya utang piutang sudah jadi kebiasaan masyarakat yang kurang mampu. Transaksi utang piutang adanya pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keadaan seperti ini yang menimbulkan terjadinya pinjaman kepada orang yang mampu. Di dalam Islam mengizinkan adanya utang piutang atau bermu'amalah dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dari *qardh* ini adalah tolong-menolong.⁵ Jika *muqrid* (orang pemberi utang) mengambil manfaat dari barang *muqtarid* (orang yang berutang) yang bukan semata-mata kerelaannya.

Apabila dikaitkan kedalam hukum Islam praktik yang mengambil manfaat keuntungan maka praktik tersebut termasuk transaksi yang mengandung riba. Adapun pengertian dari riba menurut istilah riba dalam ilmu *fiqih*, kita akan menemukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari

⁵ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016),167.

masing-masing mazhab utama⁶. Menurut Al-Hanafiyah riba adalah kelebihan yang bukan termasuk pergantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah. Menurut Al-Malikiyah adalah semua jenis dari jenis-jenis riba. Asy-Syafi'iyah, riba di definisikan sebagai akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Al-Hanabiyah mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanya baik secara nash atau secara qiyas.

Adapun macam-macam riba sebagai berikut: Riba *fadli* ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebihan takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur. Riba *qardli* sama dengan riba *fadli*, yaitu segala bentuk praktik utang piutang yang mendapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang (*muqrid*) saja, atau sekaligus kepada pihak yang berutang (*muqtarid*).⁷ Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Dan Ibn Qayyim al-Jaziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa riba *jali* riba yang nyata bahaya dan

⁶ Ahmad sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 160-161.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 53.

mudaratnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya.⁸ Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang. Yaitu saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nilainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya.

Dari penjelasan teori di atas, maka praktik pelunasan utang piutang sembako dengan sistem menggunakan padi di Toko Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, terjadi pengurangan harga padi untuk obyek pelunasan utang. Menurut Ibu Katmini selaku pemilik Toko dilakukan karena untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya.⁹

Hasil wawancara antara penulis dan pihak toko, memang belum diketahui jika saat pelunasan utang dengan menggunakan padi ada pengurangan harga. Pengurangan harga dilakukan secara sepihak oleh Toko dan tanpa sepengetahuan pihak pengutang karena di awal tidak ada perjanjian atau akad soal pengurangan harga padi saat pembayaran utang. *Muqtarid* melakukan utang dikarenakan acara hajatnya membutuhkan banyak bahan-bahan sembako dan modal yang banyak, dengan itu maka dari pihak Toko membantu meringankan beban mereka.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 62.

⁹ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

Muqrid (pemberi utang) sengaja melakukan pengurangan harga padi ketika pembayaran utang piutang secara sepihak terhadap padi untuk pembayaran utang berkisar setiap kilonya saya kurangi harganya dari Rp. 200 – 300. Sebagai contoh jika padinya harganya Rp.5.800/kg maka setelah pengurangan harga hasil menjadi Rp.5.500/kg. hal ini dilakukan pihak *muqrid* dilakukan karena untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya dan saya tidak berniat untuk mengambil keuntungan dari pengurangan harga padi. Saya akan menjual padi pembayaran hutang itu ke pengepul saat harga padi naik.¹⁰

Dari penjelasan di atas pembayaran utang piutang sembako di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang ditentukan oleh satu pihak saja. *Muqtarid* (orang yang berutang) merasa dirugikan adanya pengurangan harga padi tanpa sepengetahuan dan perjanjian diawal. Karena saat diawal perjanjian tidak dijelaskan secara terus terang dan baru mengetahui saat pembayaran utang. Walau dari pihak *muqrid* (pemberi hutang) tidak mencari untung soal adanya pengurangan harga padi saat pembayaran utang piutang tersebut.

Dalam penjelasan teori dan praktik utang piutang di atas yang penulis telah diadakan penelitian maka seharusnya *muqrid* (pemberi utang) membicarakan tentang adanya pengurangan harga padi diawal perjanjian supaya *muqtarid* (orang yang berutang) mengetahuinya, dan tidak merasa dirugikan. Praktik utang piutang sembako di Toko dengan pembayaran

¹⁰ Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

menggunakan padi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dari pihak *muqtarid* merasa dirugikan dan terbebani karena adanya pengurangan harga padi yang tidak diketahui sejak awal.

Praktik di atas merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam utang piutang karena menurut para Ulama mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut bermaksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Sedangkan praktik utang piutang sembako di Toko Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *muqtaridh* (orang yang berhutang) merasa dirugikan karena ada pengurangan harga padi yang tidak diketahui dari awal.

Berdasarkan penelitian yang telah diamati di lapangan oleh penulis, praktik utang piutang jika dilihat dari teori *qardh* tidak sesuai, dikarenakan salah satu yaitu *muqtarid* (orang yang berhutang) merasakan dirugikan karena tidak ada perjanjian dari awal kalau ada pengurangan harga padi dari pihak *muqrid* (pemberi utang) walau tidak berniat untuk mencari untung. Sebagaimana dengan pengurangan harga padi yang terdapat di dalam transaksi utang piutang sembako yang terjadi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara *muqtarid* (orang yang berhutang) dan *muqrid* (pemberi utang), pengurangan harga padi oleh *muqrid* (pemberi utang) di dalam transaksi utang piutang sembako tersebut tidak boleh dalam hukum Islam karena terdapat riba di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem akad pembayaran menggunakan padi di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat utang sudah terpenuhi dan utang yang dibayarkan dengan padi sudah sesuai dan sepadan nilainya. Syarat barang maupun harta dalam akad *qardh* harus senilai dengan apa yang diutang. Karena utang yang telah dibayar dengan menggunakan padi sudah sepadan dengan utang sembako tersebut. Jadi obyek pelunasan sudah sejenis dan sah menurut hukum Islam.
2. Pengurangan harga padi saat pembayaran hutang di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran utang dengan menggunakan padi ada pengurangan harga padi yang tidak diketahui apabila ada pengurangan saat pelunasan utang. Karena semua transaksi apabila menggali manfaat atau keuntungan dikatakan

riba, sedangkan di dalam Islam bahwa riba itu dilarang dan haramkan baik sedikit maupun banyak.

B. Saran

1. Dilihat dari praktik utang piutang yang ada di lapangan, menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis hendaknya pihak *muqrid* (pemberi utang) menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus diketahui oleh *muqtarid* (orang yang berutang) sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada salah satu pihak. Karena di dalam Islam utang piutang merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam, di mana manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain.
2. Seharunya *muqrid* (pemberi utang) tidak mengurangkan harga pada sedikit maupun banyak untuk sebuah keuntungan dalam transaksi pelunasan utang piutang dari *muqtarid* (orang yang berutang). Karena semua transaksi yang mengambil manfaat dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an dan Hadist:

Departement Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi", 2000

Referensi Buku:

Abd Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung, PT Refika Aditama, September, 2011.

Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* Banten: Unpam Press, 2018

Bungin Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008

Djuwaini Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamzani Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2020.

J Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Mustari Mohammad , *Pengantar Metodologi penelitian* ,Yogyakarta: LaksBang Pressindo,2012.

Musthofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.

Nawawi Ismail, *fiqh mualah klasik dan kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia,2017.

Sarwati Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018. Abd Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung, PT Refika Aditama, September, 2011.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: AFABETA,2019.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

Tanzeh Ahmad, *Metodelogi penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasional*, Tulungagung: Akademi Pustaka, 2018.

Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013

Refrensi Journal:

Hafnizal Veri Mei, *Bungan Bank (riba) dalam pandangan Hukum Islam "Discovery" At-Tasyri :jurnal ilmiah prodi muamalah* Jurnal Volume IX, No. 1, Januari - Juni 2017.

Hendra Rofi'ullah Ahmad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*, *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus (2021), link: <http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/>

Refrensi Skripsi:

Kartika Lia, "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung dan si bayar setelah panen kopi", Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Nurkumalasari Fera Retno, "Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap hutang piutang dengan sistem ijon petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo".Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021.

Sholikhah Anna, "Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo",Skripsi, Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020.

Refrensi Wawancara:

Katmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022.

Masruroh, *Hasil wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

Puji, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022.

Susanto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022

Waton, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/W/05-II/2022

Nama Informasi : Ibu Katmini

Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa

Tanggal : 05- Ferbruari- 2022

Jam : 10:00-11:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa

Topik Wawancara : Sejarah Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana awal sejarah berdirinya Toko Abila Syifa?
Informan	Pada tahun 2001 berdirinya toko yang bernama Abila Syifa yang dimiliki ibu Katmini. Toko tersebut berawal dari toko yang dibidang kecil, hanya bertempat di teras rumahnya, awalnya berjualan sayur-sayuran mentah yang dibeli dari pasar sayur di daerah Dolopo. Semakin hari pembeli di toko tersebut semakin ramai pembeli, barang dagangan yang dijual semakin banyak untuk disediakan. Jadi semakin berkembangnya toko tersebut maka ibu Katmini selaku pemilik toko merenovasi dan ingin memindah tokonya ke tempat yang lebih strategis dan bisa menampung bahan-bahan lebih banyak.
Refleksi	Sejarah Toko Abila Syifa berawal dari toko yang dibidang kecil, hanya bertempat di teras rumahnya, awalnya berjualan sayur-sayuran mentah yang dibeli dari pasar sayur di daerah Dolopo.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/W/05-II/2022

Nama Informasi : Ibu Katmini

Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa

Tanggal : 05- Ferbruari- 2022

Jam : 10:00-11:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa

Topik Wawancara : Letak Geografis Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana letak geografis toko Abila Syifa?
Informasi	<p>Toko Abila Syifa berlokasi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, lebih tepatnya di Rt. 21, Rw. 04. Jadi toko Abila Syifa berada di tengah-tengan dan dikelilingi oleh desa-desa lainnya, maka toko Abila Syifa bisa berkembang dengan pesat karena lokasinya sangat mendukung untuk membuka toko tersebut. Toko Abila Syifa berada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan di kelilingi desa-desa lain, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Desa Padas b. Sebelah Selatan : Desa Setemon c. Sebelah Timur : Desa Binowo d. Sebelah Barat : Desa Surutsewu
Peneliti	Di mana tempat Toko Abila Syifa
Informan	<p>Toko Abila Syifa berada di tempat yang cukup strategis sehingga banyak orang yang mengetahui dan mudah untuk dicari. Toko Abila Syifa bertempat dipenghubung jalan antar desa menuju ke jalan raya, jadi jalan tersebut ramai dilewati oleh orang-orang yang mau ke desa sebelah. Sehingga banyak orang yang mengetahui dan berhenti membeli kebutuhan di toko tersebut.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/W/05-II/2022

Nama Informasi : Ibu Katmini

Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa

Tanggal : 05- Ferbruari- 2022

Jam : 10:00-11:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa

Topik Wawancara : Pengelola Toko Abila Syifa

Peneliti	Siapa saja yang ikut mengelola ataupun bekerja di Toko Abila Syifa?
Informasi	Di toko tersebut Yumar membantu dari membersihkan dan mengelola toko milik Ibu Katmini. Ibu Mar bertempat tinggal di Desa Balerejo juga tidak jauh dari toko tersebut, beliau berumur 57 tahun. Kemudian Ibu Bibit yaitu keponakan dari Ibu Katmini sendiri dia membantu jika dibutuhkan seperti masak memasak, Ibu Bibit beralamat juga di Desa Balerejo tidak jauh dari toko tersebut, beliau berumur 35 tahun.

Kode : 04/W/05-II/2022
 Nama Informasi : Ibu Katmini
 Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa
 Tanggal : 05- Ferbruari- 2022
 Jam : 10:00-11:00
 Disusun Jam : 20:00-22:00
 Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa
 Topik Wawancara : Sistem *Qardh* di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana sistem utang piutang di Toko Abila Syifa?
Informan	Sistem utang piutang yang di Toko saya, kesepakatan antara saya dengan yang berutang itu hanya membicarakan apa saja yang dibutuhkan, biasanya ada yang meminjam uang, juga ada yang membutuhkan bahan sembako, dan saya mencatat semua yang dihutang oleh pihak yang berhutang. Dalam pelunasannya biasanya saya menetapkan dengan membayar menggunakan hasil dari hajatan tersebut, tapi juga banyak yang menggunakan uang maupun padi. Saya menerima saja karena saya berniat untuk membantu seseorang yang membutuhkan.
Refleksi	Utang Piutang di Toko Abila Syifa pelunasannya dengan membayar menggunakan hasil dari hajatan tersebut, tapi juga banyak yang menggunakan uang maupun padi.



Kode : 05/W/05-II/2022
 Nama Informasi : Ibu Katmini
 Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa
 Tanggal : 05- Ferbruari- 2022
 Jam : 10:00-11:00
 Disusun Jam : 20:00-22:00
 Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa
 Topik Wawancara : Sistem pembayaran menggunakan padi

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran utang piutang menggunakan padi di Toko Abila Syifa?
Informan	akad soal pembayaran itu dari pihak pengutang, jadi kesepakatan saya selaku pemilik toko dan pembeli yang berhutang tersebut soal sistem pembayarannya itu menggunakan padi. Dan saya menerima saja yang terpenting nilainya sama. Dan harga padi saat pembayaran juga sudah disepakati saya dan si pengutang bahwa harga padi itu sesuai dengan harga ketika saat pembayaran dilakukan. Soal jangka waktu pembayaran itu juga disepakati setelah panen.
Refleksi	Jadi di Toko Abila Syifa bisa menerima pembayaran dengan menggunakan apa saja selagi dengan nilai harga jual yang sama..



Kode : 06/W/05-II/2022

Nama Informasi : Ibu Katmini

Jabatan : Pemilik Toko Abila Syifa

Tanggal : 05- Ferbruari- 2022


Jam : 10:00-11:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Toko Abila Syifa

Topik Wawancara : Sistem Pengurangan harga padi di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana sistem pengurangan harga padi di Toko Abila Syifa?
Informan	Saat pelunasan utang saya memang sengaja mengurangi harga padi. Hal ini saya lakukan karena transport dan membayar 2 pekerja saya yang mengambil padi dirumah pengutang.
Peneliti	Berapa Pengurangan Harga Padi?
Informan	pengurangan harga padi ketika pembayaran utang piutang secara sepihak terhadap padi untuk pembayaran utang berkisar setiap 10 Kg saya kurangi hargnya dari Rp. 2000 – 3000.
Refleksi	Dari pengurangan tersebut untuk gaji pekerja yang mengambil padi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 07/W/07-II/2022

Nama Informasi : Masruroh

Jabatan : Pembeli

Tanggal : 07- Februari- 2022

Jam : 14:00-15:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Masruroh

Topik Wawancara : Tentang Utang Piutang di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang di toko Abila Syifa?
Informasi	Utang neng Toko ne Ibu Katmini iku ya mas menak banget, neng kono gak enek jaminan sama sekali gek nek nyaur utang iso dicicil gek gak enek bungane. Dadi Toko ne Ibu Katmini iku percoyo nang uwong gek biasane malah nak blonjomu akeh oleh potangan. Aku kae utang mergo kekurangan biaya ngge acarane aqiqahan anakku, utang ku duik ambek sayur sayuran seng dibutuhne pas acarane hajatan iku, gek aku ndisek kae mbayar e utang nggowo pari dadi penak e nang Tokone Ibu Katmini iku iso mbayar nggowo duik, nggowo pari, nek ra ngono nggowo hasil becekan ngonokae
Refleksi	Jadi Toko Abila Syifa percaya kepada orang soal utang piutang tersebut dan tanpa jaminan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 08/W/07-II/2022

Nama Informasi : Masruroh

Jabatan : Pembeli

Tanggal : 07- Februari- 2022

Jam : 14:00-15:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Masruroh

Topik Wawancara : Tentang Pengurangan Utang Piutang di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang tentang pengurangan harga padi di toko Abila Syifa?
Informasi	Saya berhutang dengan jumlah Rp. 1.100.000 yang ada dicatatkan pihak Toko, dengan pelunasan menggunakan padi. Padahal seharusnya harga padi yang saya btotal ada Rp. 1.500.000 Pada saat transaksi pembayaran utang ada pengurangan harga padi yang ditentukan dari sana. Saya merasa kecewa karena dari awal tidak ada kesepakatan atau perjanjian bahwa harga padi yang untuk pelunasan utang itu ada pengurangan, tapi hal itu sudah dianggap wajar karena dari sana tidak ada paksaan untuk waktu pembayaran utang tersebut

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 09/W/07-II/2022

Nama Informasi : Ibu Waton

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07-Februari-2022


Jam : 15:30-16:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Halaman Ibu Waton

Topik Wawancara : Tentang Utang Piutang di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang di toko Abila Syifa?
Informasi	Di Toko Abila Syifa dalam kesepakatan awal hanya mengenai objek saja mas. Saat pelunasan utang, saya mengembalikannya utang dengan menggunakan padi
Refleksi	Jadi pembayaran di Toko Abila Syifa sesuai dengan akad yang di awal.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 10/W/07-II/2022

Nama Informasi : Ibu Waton

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07-Februari-2022

Jam : 15:30-16:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Halaman Ibu Waton

Topik Wawancara : Tentang pengurangan harga padi di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang tentang pengurangan harga padi di toko Abila Syifa?
Informasi	Toko Abila Syifa memang sudah ada pengurangan sejak lama, mungkin yang lama-lama tau bahwa pengurangan harga ketika pelunasan utang itu sudah kesepakatan dari pihak Toko. Memang sangat merugikan tapi saya selaku sudah beberapa kali utang di Toko Ibu Katmini yang sangat membantu acara hajatan saya dengan baik dan lancar, karena terpenuhi kebutuhan sembako yang saya gunakan saat acara hajatan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 11/W/07-II/2022

Nama Informasi : Ibu Puji

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07- Februari-2022


Jam : 15:30-16:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Halaman Ibu Waton

Topik Wawancara : Tentang Utang Piutang di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang di toko Abila Syifa?
Informasi	saya saat berhutang di Toko Ibu Katmini dalam kesepakatan bersama mengenai obyeknya berupa uang dan barang-barang sembako hajatan saja. Setelah hajatan selesai saya melunasi utang saya dengan menggunakan padi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 12/W/07-II/2022

Nama Informasi : Ibu Puji

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07- Februari-2022

Jam : 15:30-16:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Halaman Ibu Waton

Topik Wawancara : Tentang pengurangan harga padi di Toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu yang pernah Berutang tentang pengurangan harga padi di toko Abila Syifa?
Informasi	Toko Abila Syifa, dan setia kali mengadakan hajatan Ibu Puji utang bahan – bahan sembako di Toko Abila Syifa. Soalnya berutang di Toko Abila Syifa sangat mudah dan tidak ada jaminannya dan tanpa ada persyaratannya. Dan untuk pengurangan harga padi saat pelunasan utang sudah sepihak dari Toko, memang merugikan orang yang berhutang, tetapi menurut saya sama-sam diuntungkan karena acara hajatan saya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 13/W/07-II/2022

Nama Informasi : Bapak Susanto

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07- Februari-2022

Jam : 16:30-17:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Susanto

Topik Wawancara : Proses dan sistem utang piutang di toko Abila Syifa

Peneliti	Mengapa bapak berhutang di toko Abila Syifa?
Informan	saya mau mengadakan hajatan untuk acara pernikahan anak saya dan saya ingin berutang barang sembako dan daging untuk kebutuhan hajatan.
Peneliti	Bagaimana bapak membayar utang piutang tersebut?
Informan	Saya pembayaran sesuai kesepakatan dari awal dengan pihak toko kalau pembayarannya menggunakan padi dengan harga seperti saat itu.
Peneliti	Kapan bapak membayar utang dengan menggunakan padi?
Informan	Saya membayar setelah ada hasil panen musim ini mas

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 13/W/07-II/2022

Nama Informasi : Bapak Susanto

Jabatan : Pelanggan Toko Abila Syifa

Tanggal : 07- Februari-2022

Jam : 16:30-17:00

Disusun Jam : 20:00-22:00

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Susanto

Topik Wawancara : Sistem pengurangan harga padi di toko Abila Syifa

Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak soal pengurangan harga padi di toko Abila Syifa?
Informan	Jadi gini, Bahan- bahan sembako untuk hajatan yang saya pinjam totalnya Rp.2.400.000, kemudian pelunasannya saya menggunakan padi dan ternyata ada pengurangan harga padi yang dilakukan oleh pihak Toko yang saat awal perjanjian tidak dijelaskan jadi saya terpaksa menerima pengurangan harga padi karena hajatan berjalan dengan kondusif dan baik – baik saja”.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Yusron Fauzi Akbar Alwi, lahir di Kabupaten Madiun, pada tanggal 10 September 2000 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Masyhuri dan Ibu Katmini adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak di tempuh di RA AN-NUR di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang diselesaikan pada tahun 2006.
2. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di tempuh di MI AL-AFKAR Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditempuh di MTsN 2 Kabupaten Madiun / Rejosari di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun diselesaikan pada tahun 2015.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di tempuh di SMAN 1 DAGANGAN Desa Pintu Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun diselesaikan pada tahun 2018.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi
NIM : 102180062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022



Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi
102180062